

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Loan Protector

ASLI Loan Protector adalah Asuransi jiwa kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Anda.

### Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank HSBC Indonesia	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	20 - 65 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Uang Pertanggungan	Sebesar Jumlah Sisa Pinjaman	Premi	1,070% hingga maksimum 88,680% dari jumlah Pinjaman
Mata Uang	Rupiah	Cara Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus
Masa Kepesertaan	1 - 10 tahun		

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman dan pertanggungan berakhir. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.

### Pengecualian

#### 1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

#### 2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan; atau
- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Risiko Produk

#### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Biaya - biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



#### Dokumen Pengajuan Klaim

- Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
  - Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
  - Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
  - Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya; dan;
  - Tabel informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis.
- Selain dokumen di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

## Cara Pengajuan Klaim



## Simulasi Produk

Nama	Steven (Pria)
Usia	45 tahun
Besar Pinjaman	Rp1.000.000.000
Lama Pinjaman/ Masa Kepesertaan	5 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Desember 2021
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Desember 2026
Mata Uang	Rupiah
Tarif Premi	12,450‰
Premi sekaligus (Tunggal) yang dibayar	12,450‰ x Rp1.000.000.000,00 = Rp12.450.000,00



### Catatan :

- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi dimana jumlah Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Uang Pertanggungan yang Astra Life bayarkan.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 20 tahun - 65 tahun pada saat diasuransikan.
- Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas Manfaat Asuransi ASLI Loan Protector.
- Pemegang Polis** adalah PT Bank HSBC Indonesia.
- Penerima Manfaat** adalah badan/lembaga atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Asuransi, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.

Besarnya Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta (Tertanggung), jumlah Pinjaman dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungan Asuransi disetujui.

- Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan ASLI Loan Protector.
- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta (Tertanggung) yang diajukan secara tertulis kepada Penanggung melalui Pemegang Polis yang wajib diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Peserta (Tertanggung) dan Pemegang Polis.
- Jumlah Sisa Pinjaman** adalah Jumlah sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pinjaman, dimana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

### 2. Batal dan Berakhirnya Masa Kepesertaan

#### a. Batalnya kepesertaan Asuransi

Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta (Tertanggung) yang diberikan kepada Penanggung tidak benar atau tidak disampaikan kepada Penanggung. Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak membatalkan Pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) sejak awal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika tidak terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung), diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung; atau
- Jika terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini) maka dalam hal ini Penanggung berhak setiap saat membatalkan pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) dan karenanya Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi.

Semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung (jika ada).

#### b. Kepesertaan Asuransi akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:

- Peserta (Tertanggung) mencapai Usia 70 tahun;
- Peserta (Tertanggung) meninggal dunia;
- Masa Kepesertaan berakhir;
- Terjadinya peristiwa atau kejadian batalnya kepesertaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas;
- Terjadinya pengakhiran atau pembatalan Polis Induk dalam Masa Uji (*Contestable Period*). Yang dimaksud dengan Masa Uji (*Contestable Period*) adalah masa dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi dan keterangan yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) sehubungan dengan pertanggungan Asuransi atas diri masing-masing Peserta (Tertanggung) selama 2 tahun sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan. Dalam Masa Uji (*Contestable Period*), Penanggung berhak untuk menyatakan Polis Induk tidak berlaku atau membatalkan Polis Induk dan/atau kepesertaan dari Peserta (Tertanggung) dan karenanya Penanggung dibebaskan dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi, dan meminta Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 hari kalender sesudah diberitahukan Penanggung apabila terdapat informasi, fakta, dan keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) tidak benar/palsu atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Tanggal berakhir atau batalnya Pinjaman;
- Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya yang diajukan secara tertulis oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sesuai ketentuan Penanggung.

### 3. Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir namun Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan atas diri Peserta (Tertanggung) dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan Asuransi dengan menggunakan formula pengembalian Premi sebagai berikut:

$$SV_t = 50\% \times SP \times (n-t)/n$$

Dimana :

SV<sub>t</sub> = Nilai pengembalian Premi

SP = Premi sekaligus

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Waktu dimana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk ASLI Loan Protector ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) jika terkait kepesertaan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank HSBC Indonesia ("Bank HSBC") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi Bank HSBC dan tidak dijamin oleh Bank HSBC dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan